

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab, hukum, artinya keputusan (*judgment*) atau ketetapan (Ketentuan). Dalam Ensiklopedia Hukum Islam yang dimaksud dengan “hukum” untuk membangun sesuatu tentang sesuatu atau menghilangkannya. Sedangkan Istilah kajian ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terikat dengan peraturan Halal Haram, dan persoalan Halal-Haram adalah salah satunya. Lingkup ilmu hukum, maka hal ini menunjukkan adanya keterkaitan hubungan erat antara hukum, ekonomi dan syariah.¹

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.² Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang berdasarkan pada hal tersebut Syariah atau berdasarkan pedoman Al-Quran dan Hadits Ijtihad Ulama'. Hukum adalah aturan atau perintah harus konsisten dengan perintah dan tindakan penegakan hukum kehidupan manusia.

Perkembangan yang terjadi pada ekonomi syariah disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Menurut laporan Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 dari sisi keuangan, realisasi aset keuangan syariah nasional hingga September 2024 mencapai Rp2.744 triliun, mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,9% secara tahunan. Pembiayaan perbankan syariah juga tumbuh sebesar 14,07% *year-on-year* pada Mei 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan konvensional yang tercatat sebesar 12,15%.

Selain itu, kontribusi pembiayaan syariah untuk sektor usaha mikro, kecil,

¹ Arifin, Maulana Ira, and M Irsyad, “Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Perdata,” *Lentera* Vol 3 No.2 (2024): 87–102.

² Prayuda and Wing Rendy, “Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Al-Mustashfa*, “*Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2 No1 (2017): 42–50.

dan menengah (UMKM) mencapai Rp161,03 triliun, mendekati 81,66% dari target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Melihat potensi besar serta tantangan yang ada, penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu prioritas nasional dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan pada tataran praktis dialami perkembangan yang cukup pesat salah satunya pada investasi *cryptocurrency*.

Sebagai bagian dari pembangunan teknologi informasi, instrumen keuangan tipe baru, *cryptocurrency* telah lahir dan dikembangkan. Mata uang virtual ini bisa digunakan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu, pemilik juga menggunakan *cryptocurrency* untuk berinvestasi dan berdagang. Kini transaksi bisnis bisa dilakukan dengan berani tanpa melibatkan perantara seperti bank. Transaksi dilakukan secara instan, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, mudah, murah, dan lebih rahasia.³ Tahun 2008 menandai dimulainya era *cryptocurrency* dengan diterbitkannya artikel oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang kripto pertama yang diperkenalkan adalah Bitcoin dan mulai beroperasi pada tahun 2009. Karena popularitas Bitcoin, mata uang kripto lainnya juga menjadi populer di kalangan investor dan konsumen.⁴

Besarnya animo masyarakat menyebabkan kenaikan harga Bitcoin secara pesat. Seperti mata uang kripto lainnya, hal ini berdampak negatif pada berbagai sektor. Bank sentral dan otoritas moneter memperingatkan tentang risiko yang terkait dengan mata uang kripto. Pada awal tahun 2014, Mt. Gox menjadi bursa perdagangan. Arena Bitcoin terbesar di dunia runtuh dan kehilangan semua mata uang kripto. Popularitas Bitcoin pada saat itu tidak dapat dihindari.

³ Bakri, Syamsul, and Amin Rais, “Tinjauan Transaksi Crypto Currency Berbasis Keabsahan Kontemporer Syariah,” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* Vol 5. No (2022): 335–52.

⁴ Mohd Noh ir Abu Bakar, „Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. Al-Uqud “: *Journal of Islamic Economics* Vol 4. No1 (2022 m.): 115–32.

Para ahli, pebisnis, dan lapisan masyarakat lainnya mengkritik kehadiran *cryptocurrency*. Ada yang setuju dengan keberadaannya, tercatat Juli 2010, harga Bitcoin seharga \$0,04951, dan mencapai titik tertinggi pada 17 April 2021 yaitu USD 63,223.88 atau lebih tinggi 127.699.212,28 persen dari harga direkam terlebih dahulu.⁵

Saat ini di Indonesia terdapat tiga belas perusahaan yang memfasilitasi *cryptocurrency*. Perusahaan-perusahaan tersebut telah mendapat izin dari Bappepti. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Tiga Inti Utama, PT Zipmex Exchange Indonesia, PT Luna Indonesia Ltd, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Plutonext Digital Aset, PT Indodax Nasional Indonesia, PT Pintu Kemana Saja, PT Cipta Koin Digital, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Crypto Indonesia Terima kasih, PT Bursa Crypto Prima.⁶ Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun diciptakannya *cryptocurrency* sebagai alat untuk memudahkan transaksi virtual, jelas akan ada resiko yang tinggi karena diketahui juga bahwa *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi, sehingga transaksi dari *cryptocurrency* ini biasanya akan terdesentralisasi.

Salah satu platform *cryptocurrency* di Indonesia yaitu Ajaib Kripto. Ajaib Kripto merupakan aplikasi yang menyediakan layanan jual beli berbagai jenis aset kripto termasuk Bitcoin. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi aset digital dengan sistem yang transparan dan mudah digunakan. Namun, dalam konteks pesatnya perkembangan perdagangan mata uang kripto, muncul keraguan mengenai status hukum Bitcoin dari perspektif ekonomi syariah.

Ajaib Kripto merupakan bagian dari Ajaib Group, sebuah perusahaan rintisan teknologi finansial yang sebelumnya dikenal dengan platform investasi saham dan reksa dana. Pada tahun 2023, Ajaib resmi meluncurkan layanan perdagangan aset kripto melalui aplikasi Ajaib Kripto, yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Platform ini

⁵ J Wieczner, *\$1 Billion Bitcoins Lost in Mt. Gox Hack to Be Returned to Victims.*, 2018.

⁶ W.T Rahmawati, „Ini 13 perusahaan aset kripto yang sudah mengantongi izin Bappepti“, 2021 m., <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-13-perusahaan-aset-kripto-yang-sudahmengantongi-izin-bappepti?page=all>. Diakses pada 12 April 2024

menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk membeli dan menjual berbagai jenis aset kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, langsung dari ponsel mereka.

Ajaib Kripto menawarkan pengalaman pengguna yang mudah dan terintegrasi dengan sistem keamanan yang ketat, termasuk verifikasi identitas (KYC), sistem dompet digital terproteksi, serta informasi *real-time* mengenai harga pasar kripto. Namun demikian, meskipun platform ini telah memenuhi regulasi pemerintah Indonesia dalam konteks perdagangan aset digital, belum tentu seluruh mekanisme transaksi dalam platform tersebut sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berbagai lembaga fatwa dan ulama mempunyai pendapat berbeda mengenai hukum Bitcoin dalam Islam. Beberapa pihak berpendapat bahwa Bitcoin dapat digunakan sebagai instrumen investasi yang sah selama memenuhi persyaratan perdagangan yang sesuai dengan syariah. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa Bitcoin mengandung unsur yang sangat spekulatif sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan ('*adl*), transparansi (*idhoh*), serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan). Permasalahan utama yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana hukum Islam memandang aktivitas jual beli Bitcoin yang dilakukan melalui platform seperti Ajaib Kripto: apakah termasuk dalam kategori transaksi yang sah menurut syariah, atau sebaliknya?

Sementara itu, dalam konteks Bitcoin sebagai komoditas atau instrumen investasi, sebagian ulama memberikan pandangan yang lebih fleksibel. Apabila transaksi dilakukan dengan cara yang transparan, tidak spekulatif berlebihan, dan terdapat *underlying asset* serta manfaat yang jelas, maka diperbolehkan dalam syariah. Hal ini membuka ruang kajian mengenai bagaimana platform seperti Ajaib Kripto mengelola aspek-aspek ini dalam prakteknya.

Bitcoin, sebagai aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik maupun dukungan dari otoritas sentral, menimbulkan banyak perdebatan di kalangan

ulama dan akademisi. Beberapa ulama memandang bahwa sifat fluktuatif dan spekulatif Bitcoin menjadikannya mendekati praktik *maysir* dan *gharar*, yang jelas dilarang dalam syariat. Namun, ada pula pendapat yang membolehkan transaksi Bitcoin, selama dilakukan dengan transparan, memiliki tujuan yang jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan dari organisasi Islam lain seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang secara tegas menyatakan bahwa investasi kripto tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur spekulasi tinggi dan tidak memiliki nilai intrinsik yang kuat.⁷

Dengan berbagai perbedaan pandangan tersebut, menjadi penting untuk melakukan kajian hukum ekonomi syariah secara komprehensif terhadap praktik jual beli Bitcoin di Ajaib Kripto. Kajian ini tidak hanya berperan untuk menentukan status kehalalan transaksi tersebut, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan spiritual bagi investor Muslim yang ingin terlibat dalam investasi aset digital tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Cryptocurrency Bitcoin Di Aplikasi Ajaib Kripto”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli bitcoin dalam *cryptocurrency* di aplikasi Ajaib Kripto?
2. Bagaimana hukum jual beli bitcoin dalam *cryptocurrency* di aplikasi Ajaib Kripto menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bitcoin dalam *cryptocurrency* di aplikasi Ajaib Kripto
2. Untuk mengetahui hukum jual beli bitcoin dalam *cryptocurrency*

⁷ Kompas Tekno, "Muhammadiyah Haramkan Mata Uang Kripto untuk Investasi dan Alat Pembayaran", 2022 m., <https://tekno.kompas.com>. Diakses pada 15 April 2024

di aplikasi Ajaib Kripto menurut hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang di harapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti di harapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai *cryptocurrency* bagi para pembaca.

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi Masyarakat Indonesia mengenai *cryptocurrency* dan hukum jual beli *cryptocurrency* dalam hukum ekonomi syari'ah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan *Cryptocurrency* Bitcoin. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Farhan Lukmanul Hakim yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ethereum di Aplikasi Tokocrypto : Studi pada Pengguna Aplikasi Tokocrypto di Kota Bandung.*” pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini adalah Praktek jual beli Ethereum (*cryptocurrency*) pada aplikasi Tokocrypto memberikan ketentuan biaya transaksi yang jelas, sehingga aspek keamanan dan transparansi bagi konsumen tetap terjaga. Berbeda dengan transaksi jual beli mata uang asing yang berpotensi mengandung unsur riba akibat perbedaan kurs jual dan beli dalam waktu bersamaan, transaksi *cryptocurrency* di Tokocrypto memiliki keunggulan karena tidak melibatkan kurs jual dan beli secara simultan, sehingga lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 November 2021 telah mengeluarkan fatwa mengenai praktik jual beli *cryptocurrency* dalam konteks ekonomi syari'ah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi di Indonesia dilarang karena tidak

memenuhi unsur dan ketentuan moneter yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga dilarang memperdagangkan *cryptocurrency* sebagai komoditas aset karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi unsur *sil'ah* dan aset yang mendasarinya. Namun pada poin terakhir disebutkan bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai komoditas atau aset yang memenuhi unsur *sil'ah* dan merupakan aset dasar (*underlying asset*) diperbolehkan untuk diperdagangkan. Ethereum (mata uang kripto) gagal dari segi *sil'ah* sebagaimana tertulis dalam ijma ulama karena tidak memiliki unsur fisik hanya berupa hak milik digital. Jadi dalam hal aset dasar Ethereum (mata uang kripto), yang hanyalah sebuah proyek, kekuatan komunitas dan peta jalan masing-masing. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Ethereum (mata uang kripto) tidak dapat menjadi salah satu pilihan mata uang kripto yang dapat dibeli oleh masyarakat muslim karena berbagai hal tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Filka Catur Windiastatuti yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin*” pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kesimpulan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto, disisi lain Bank Indonesia tetap pada pernyataannya, bahwa *cryptocurrency* di Indonesia bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia, segala bentuk kerugian maka ditanggung oleh pihak kedua. Tidak semua lapisan masyarakat dapat menerima Inacoin, namun ada segelintir orang yang menyukai Inacoin. Inacoin memiliki nilai yang stabil dan selalu mengalami fluktasi harga, selain itu Inacoin juga mudah disimpan, sebanyak apapun Inacoin dapat disimpan di *wallet* virtual pada PC.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nadila Teguh Putri, dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Ethereum di Aplikasi Pluang (studi pada pengguna aplikasi Pluang di Bandar Lampung)*” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah Saat ini perdagangan mata uang digital atau yang dikenal dengan istilah *cryptocurrency* tengah menjadi sorotan dan menarik perhatian banyak pihak baik investor maupun masyarakat umum. Perdagangan mata uang digital ini tidak dapat dipungkiri lagi transaksinya akan terjadi setiap

saat, karena merupakan pasar keuangan terbesar di dunia. Aktivitas perdagangan transaksi mata uang digital pada aplikasi trading pun dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh para penggunanya, yakni menggunakan smartphone atau PC, serta menggunakan jenis broker atau penyedia jasa trading dengan aplikasi Pluang. Pluang merupakan penyedia platform perdagangan daring, Pluang juga merupakan platform perdagangan instrumen keuangan daring. Perdagangan instrumen keuangan yang menawarkan keuntungan investasi tinggi. Pluang telah menyediakan layanan online sejak 2013; Selama lebih dari sembilan tahun, Pluang terus mengembangkan platform perdagangan universal dan melakukan segala yang mungkin untuk menyediakan layanan perdagangan yang lebih mudah dan lebih menguntungkan bagi penggunanya. Pengguna akan dapat melakukan transaksi waktu nyata kapan pun dan di mana pun mereka inginkan.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Muhammad Hery Ardiyanto dan Nani Feliyani dengan judul “*Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah*” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif fiqih Islam, praktik jual beli dengan Bitcoin, baik untuk tujuan pertukaran maupun investasi, khususnya dalam transaksi keuangan virtual, hukumnya adalah syubhat, dan sesuatu yang syubhat itu sudah seharusnya ditinggalkan, karena tidak mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus tidak tercapainya tujuan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia. Aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan Bitcoin sebagai alat transaksi adalah dari sisi mudharatnya yang mana lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika dijadikan sebagai mata uang dan alat pembayaran atau transaksi bahkan sebagai sebuah komoditas. Karena adanya risiko kelemahan keamanannya apabila terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses terhadap Bitcoin itu sendiri, apalagi jika dikendalikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, maka apabila hal itu terjadi maka semuanya harus ditanggung oleh masyarakat atau para pengguna Bitcoin itu sendiri

Kelima, artikel yang ditulis oleh Riza Aprilia Damayanti dengan judul “*Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008)*”. Hasil penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dalam transaksi jual beli Bitcoin dapat menggunakan dua cara yaitu melalui website resmi yang bisa diakses melalui surel www.Bitcoin.co.id, sementara untuk aplikasi bisa menggunakan aplikasi indodax. sedangkan, transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sah, akan tetapi mengandung akad yang fasad, maksudnya yaitu rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena ada pertimbangan maslahat, seperti adanya unsur gharar dan dharar. Dharar disini yaitu merugikan salah satu pihak, karena disini nilai Bitcoin selalu naik turun atau tidak stabil. Sehingga bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli Bitcoin ini Haram.⁸

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Saifu Falkan dengan judul “*Transaksi Jual Beli Cryptocurrency Indodax dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kab.Cirebon*” pada tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon tentang konsep *cryptocurrency* penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dilarang oleh hukum, karena mengandung gharar, dharar bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 2011 sesuai Peraturan Bank Indonesia nomor 17 Januari 2015. Dari siaran pers *Cryptocurrency* sebagai mata uang juga haram karena tidak ada legalitas yang kuat penggunaan cadangan telah dihilangkan. Dengan mata yang berbeda kita dapat menolak sanksi yang dilindungi oleh hukum dalam konvensi internasional.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan

⁸ Riza Aprilia Damayanti, "Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Madura, 2022).

1	Farhan Lukm nul Hakim	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Ethereum di aplikasi</i>	Membahas tentang jual beli <i>cryptocurrency</i>	Peneliti mengguna kan Ethereum sebagai objek jual beli
2	Filka Catur Windi astuti	<i>Analisis Hukum Islam terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin</i>	Membahas tentang <i>cryptocurrency</i> dalam hukum islam	Peneliti focus terhadap hukum islam dan Inacoin sebagai objek <i>cryptocurrency</i>
3	Nadila Teguh Putri	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Ethereum di Aplikasi Pluang (studi pada pengguna aplikasi Pluang di Bandar Lampung)</i>	Membahas tentang Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti mengguna kan Ethereum sebagai transaksi jual beli dan aplikasi

				pluang sebagai platform crytocurrency
4	Muhammad Hery Ardiyanto dan Nani Feliyani	<i>Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah</i>	Membahas tentang <i>Bitcoin</i> dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti tidak mengguna kan platfrom sebagai tempat jual beli bitcoin
5	Riza Aprilia Damayanti	<i>Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008)</i>	Membahas tentang transaksi <i>Bitcoin</i>	Peneliti menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
6	Saifu Falkan	<i>Transaksi Jual Beli Cryptocurrency Indodax dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia</i>	Membahas mengenai <i>cryptocurrency</i>	Peneliti lebih fokus kepada perspektif Majelis

		<i>Kab.Cirebon</i>		Ulama Indonesia Kab.Cirebo n
--	--	--------------------	--	---------------------------------------

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli Bitcoin dalam *Cryptocurrency* di aplikasi Ajaib Kripto.

F. Kerangka Berfikir

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الأصلُ فِي الْمَعَالِمِ الْأَبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوا دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁹

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti *murabahah* (jual beli), *Ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), *mudharabah* atau *musyarakah* (kerjasama), *wakalah* (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Kehadiran saham syariah sangat bermanfaat karena menyelamatkan para investor yang ingin berinvestasi dan memiliki saham yang terhindar dari riba.

Keseimbangan dan keteraturan, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam transaksi ekonomi, termasuk memastikan tidak adanya eksplorasi dan ketidakseimbangan kekuatan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah pembelian bitcoin di Aplikasi

⁹ Muhammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhīyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'a*, Jild 1, (Dimashq: Dār al-Fikr, 1427 H / 2006), hlm. 189–190.

Ajaib Kripto memenuhi kriteria ekonomi syariah.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٌ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (*An-Nisa'* : 29)

Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah SWT melarang umat-Nya yang beriman memperoleh dan mengkonsumsi hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (*bathil*), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan lainnya. Umat Islam diperintahkan untuk memperoleh harta dengan cara yang dibernarkan oleh syara’ dan menghindari hal-hal yang menimbulkan madharat seperti halnya dalam *cryptocurrency*.¹⁰

Cryptocurrency, atau mata uang kripto, adalah bentuk aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah, *cryptocurrency* beroperasi secara desentralisasi berdasarkan teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah buku besar digital terdistribusi yang merekam semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan *cryptocurrency*. Keamanan dan transparansi yang diberikan oleh *blockchain* membuat *cryptocurrency* menarik bagi banyak pengguna, termasuk individu dan institusi.¹¹

Sejarah *cryptocurrency* dimulai pada akhir 2008 ketika seseorang atau

¹⁰ Minsya, “Hukum Jual Beli Saham Syariah Menurut Perspektif Islam,” Syariahsaham, 2022, <https://syariahsaham.id/hukum-jual-beli-saham-syariah-menurut-islam/>. Diakses pada 15 April 2024

¹¹ William Mougayar, *The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology* (New Jersey: Willey, 2016).

sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menerbitkan makalah berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*". Pada Januari 2009, *Bitcoin, cryptocurrency* pertama di dunia, diluncurkan. *Bitcoin* diperkenalkan sebagai bentuk uang elektronik yang memungkinkan pembayaran *online* langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan.¹²

Dalam beberapa tahun setelah kemunculannya, *Bitcoin* menarik perhatian sebagai inovasi dalam bidang teknologi keuangan. Popularitasnya meningkat pesat, mendorong pengembangan berbagai *cryptocurrency* lainnya, yang dikenal sebagai *altcoins*. Beberapa *altcoins* terkenal termasuk *Ethereum*, yang diperkenalkan pada 2015 dengan fitur kontrak pintar yang memungkinkan program komputer untuk menjalankan perjanjian tanpa memerlukan pihak ketiga, serta *Ripple*, *Litecoin*, dan banyak lainnya.¹³

Seiring waktu, teknologi di balik *cryptocurrency* terus berkembang. Salah satu aspek penting adalah peningkatan dalam teknologi *blockchain*, yang tidak hanya digunakan untuk mata uang digital tetapi juga untuk aplikasi lain seperti *smart contracts* dan *decentralized finance* (DeFi). Pada dekade kedua abad ke- 21, *cryptocurrency* mulai diterima sebagai alat pembayaran yang sah di beberapa tempat dan digunakan untuk berbagai transaksi ekonomi.¹⁴

Regulasi *cryptocurrency* berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara, seperti Jepang, telah mengakui dan mengatur penggunaan *cryptocurrency* secara resmi, sementara negara lain bersikap lebih skeptis dan bahkan melarangnya. Meskipun demikian, penggunaan dan adopsi *cryptocurrency* terus berkembang, dengan peningkatan jumlah pengguna, investor, dan bisnis yang menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran.

¹² Satoshi Nakamoto, “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*” *The Social Science Research Network*”, 2008.

¹³ Andreas Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies* (California: O'Reilly Media, 2014).

¹⁴ Dan Tapscott and Alex Tapscott, “*Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*” (New York: Penguin Random House, n.d.).

Mekanisme jual beli Bitcoin¹⁵ melibatkan beberapa langkah dasar yang biasanya dimulai dengan pembuatan akun di platform perdagangan *cryptocurrency*, seperti exchange (bursa) Bitcoin. Setelah mendaftar dan memverifikasi identitas, pengguna dapat mendepositkan uang ke dalam akun mereka melalui berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, atau bahkan melalui layanan pembayaran elektronik. Dengan saldo yang tersedia, pengguna dapat melakukan pembelian Bitcoin pada harga pasar saat itu atau menetapkan harga limit untuk membeli saat harga mencapai tingkat yang diinginkan.

Setelah membeli, Bitcoin akan dikreditkan ke dompet digital pengguna yang disediakan oleh platform atau bisa juga dipindahkan ke dompet pribadi yang lebih aman. Untuk menjual Bitcoin, pengguna memilih jumlah Bitcoin yang ingin dijual dan menetapkan harga jual atau menggunakan harga pasar saat itu. Dana hasil penjualan kemudian dikreditkan kembali ke akun pengguna dan dapat ditarik ke rekening bank atau digunakan untuk transaksi lebih lanjut. Keamanan dalam jual beli Bitcoin dijamin melalui teknologi blockchain dan sistem enkripsi yang kuat, meskipun pengguna tetap harus berhati-hati terhadap risiko seperti fluktuasi harga dan potensi peretasan pada platform *exchange*.

Hukum ekonomi syari'ah didasarkan pada ajaran Islam yang mengatur aspek ekonomi dan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah:

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba, atau bunga, dilarang dalam transaksi keuangan syariah. Setiap keuntungan yang diperoleh dari transaksi harus didasarkan pada usaha dan risiko bersama, bukan melalui bunga tetap yang ditarik atas pinjaman uang. Konsep ini mendorong partisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan menghindari eksplorasi.

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

¹⁵ Coin Market Cap, "How to Buy Bitcoin". CoinMarketCap.com, Diakses pada 24 Mei 2024

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang signifikan dianggap haram karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan penipuan. Oleh karena itu, kontrak dalam ekonomi syariah harus jelas dan transparan mengenai semua aspek yang relevan, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

3. Larangan *Maysir* (Perjudian)

Maysir, atau perjudian, juga dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Semua bentuk transaksi yang melibatkan spekulasi berlebihan atau permainan peluang dianggap haram. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghindari aktivitas ekonomi yang tidak produktif dan berisiko tinggi.

4. Zakat (Kewajiban Sedekah)

Zakat adalah kewajiban sedekah bagi umat Muslim yang mampu. Sebagian dari kekayaan harus disumbangkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat.

5. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan ekonomi. Transaksi harus dilakukan dengan adil tanpa merugikan salah satu pihak. Keuntungan harus dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi dan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak.

6. Prinsip Kemitraan dan Kerjasama

Dalam ekonomi syariah, transaksi bisnis sering kali didasarkan pada prinsip kemitraan dan kerjasama, seperti dalam kontrak musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil). Prinsip ini mendorong kerja sama antara pemilik modal dan pengelola untuk mencapai tujuan bersama dan berbagi keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing.

7. Etika dalam Bisnis

Hukum ekonomi syari'ah menekankan pentingnya etika dalam


berbisnis. Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi ekonomi. Pelanggaran etika bisnis dianggap bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta, dihadiri oleh 700 peserta. Para peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat, pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini menghasilkan 17 poin bahasan, salah satunya adalah tentang hukum *cryptocurrency*.

Adapun ketentuan hukum yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG